



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100

Laman: kelembagaan.ristekdikti.go.id

Nomor : 3323 /C.C4 /KL /2017 05 Oktober 2017
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Usulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi
serta Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Periode 2 tahun 2017

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul Pembukaan Program Studi
2. Ketua Badan Penyelenggara Pengusul Pendirian dan Perubahan PTS

Menindaklanjuti surat kami nomor 2108/C.C4/KL/2016 tanggal 6 Juli 2017 perihal pengumuman pengusulan pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI telah melakukan evaluasi terhadap usulan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secara bertahap melalui masing-masing akun pengusul pada silemkerma.ristekdikti.go.id sejak tanggal dikeluarkannya surat pengumuman ini;
2. Bagi usul Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan Program Studi program Doktor, Spesialis, dan Profesi yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
3. Bagi usul pembukaan program studi program Diploma, Sarjana, dan Magister yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI segera mengirimkan hasil penilaian kepada BAN-PT atau LAM-PTkes dalam rangka validasi pemenuhan syarat minimum akreditasi;
4. Bagi usul Pendirian dan Perubahan PTS yang jumlah program studi dengan status **Disetujui** belum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka usul Pendirian dan Perubahan PTS tersebut dinyatakan **Belum Disetujui** dan Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tersebut tidak dinilai lebih lanjut;
5. Terhadap usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan program studi yang dinyatakan **Belum Disetujui**, jika masih berminat dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;
6. Sebelum surat keputusan izin pembukaan program studi dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
3. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV